



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
Jln.Dr.M.Hatta Telp.(0756)21433 PAINAN
P A I N A N

NOTA KESEPAKATAN KERJA
Nomor : **01.A**/Bepen/I/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : EDMON DANTES, SE, MM
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta Painan.
Berdasarkan Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
900/2/Kpts/BPT-PS/ 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Kuasa
Pengguna Anggaran pada pekerja pengembangan Web Client e-
PAD, selanjutnya disebut : **Pihak Pertama.**

2. Nama : SYAFLAN SANDI HARTA PUTRA, S.Pd.M.Kom.MTCNA.
Jabatan : Konsultan (Tenaga Ahli)
Alamat : Jl. Bengkuang No. 25 Kel. Dadok Tunggul Hitam Padang.
Selanjutnya disebut : **Pihak Kedua (Penyedia Jasa)**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan kerja Pengembangan Web Client e-PAD, bahwa Pihak Pertama sepakat menunjuk Pihak Kedua sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Web Client e-PAD sebagaimana tercantum dengan ketentuan sebagai berikut :

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Web Client e-PAD.
- b. Menu pengembangan Web Client e PAD meliputi :
 1. Level Administrator
 - 1) Data Utama.
 - Data User.
 - 2) Cetak Laporan
 - Data Generate Kode.
 - Status Pembayaran.
 - 3) Transfer To e-PAD
 - OPD/Instansi.
 - Kecamatan
 - Puskesmas
 - Nagari
 - Sekolah
 - PT/CV/Perorangan.
 2. Level PT/CV/Perorangan.
 - 1) Data Utama.
 - Profil User
 - 2) Cetak Kode

- 2) Cetak Kode
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hotel
 - Hiburan
 - Walet
 - Pajak Air Tanah
- 3) Laporan
 - Cetak Laporan

3. Level OPD/Instansi/Kecamatan/Nagari/Sekolah/Puskesmas

- 1) Data Utama
 - Profil User
- 2) Cetak Kode
 - Pajak Restoran
 - Pajak Mineral Bukan Logam
- 3) Laporan
 - Cetak Laporan

4. Level Bidang Penetapan

- 1) Data Utama
 - Profil User
- 2) Cetak Kode
 - Pajak PBHTB
 - Pajak Reklame
- 3) Laporan
 - Harian
 - Mingguan
 - Bulanan

- c. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang sudah disepakati terhitung mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 5 April 2019
- d. Pengembangan web client e PAD sesuai dengan menu pada huruf b

2. PENYEDIA JASA

Dalam pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua (Penyedia) bertanggung jawab atas :

- a. Pelaksanaan pekerjaan pengembangan web client e-PAD.
- b. Menu, desain yang disajikan dan pengembangan tata kelolanya.
- c. Ketepatan waktu penyerahan hasil pekerjaan

3. HARGA

- a. Harga yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Kerja sebesar Rp. 45.000.000,- . (empat puluh lima juta rupiah),
- b. Harga dalam Nota Kesepakatan Kerja telah memperhitungkan pajak –pajak yang harus dibayar pihak Kedua.

4. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/KPA untuk penyerahan pekerjaan.

- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK/KPA menugaskan kepada Teknis Informasi dan Teknologi Badan Pendapatan untuk Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. Berdasarkan poin b, maka PPK akan menerima atau menolak hasil pekerjaan Pihak Kedua.
- d. Pihak Pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK/KPA.

5. PEMBAYARAN

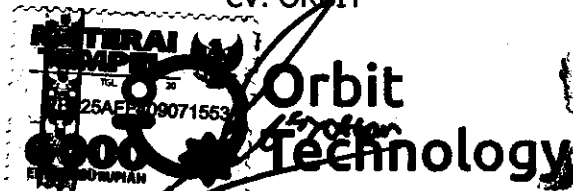
Pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati kedua belah pihak, dengan ketentuan: Penyedia telah Menyelesaikan pekerjaannya 50 % (lima puluh persen) dan dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga total yang disepakati, berdasarkan pekerjaan yang sudah diselesaikan.

- a. Syarat-syarat yang dilengkapi oleh Pihak Kedua/Penyedia dalam rangka pengembangan Web Client e -PAD untuk pembayaran 100 % (seratus persen) sebagai berikut :
 - a) Surat Nota Kesepakatan
 - b) Laporan Hasil Pekerjaan.
 - c) Dokumentasi Kegiatan.
 - d) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 - e) Berita acara Serah Terima Pekerjaan.
 - f) Surat Pernyataan bahwa Pihak Kedua Menjamin Program yang dikembangkan tidak bermasalah dalam sistem e-PAD yang sudah dibangun, diatas matrai 6000.
- b. Pembayaran dipotong dengan pajak-pajak yang berlaku.
- c. Pembayaran dilakukan melalui Bank Nagari Cabang Siteba Padang kepada pihak kedua dengan nomor rekening 1005.0103.00287-8 an. CV.Orbit Techno.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkawajiban mematuhi isi dari Nota Kesepakatan Kerja ini dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki Kembali.

Demikian Nota Kesepakatan Kerja ini dibuat oleh kedua belah Pihak dan bermaterai rangka 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. ORBIT



SYAFLAN SANDI HARTA PUTRA, M.Kom. MTCNA.
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDMON DANTES. SE.MM
Nip. 19640220 198703 1003